

**KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN  
TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. H.S. RonggowaluyoTelukjambe Karawang 41361

pamungkas.satya.putra@gmail.com

Naskah diterima: 23 Maret; direvisi: 16 April; disetujui: 30 April

**ABSTRAK**

Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Kebijakan yang mereduksi regulasi, *governance* (tata pemerintahan) dan *risk* (risiko) merupakan hukum yang ideal dalam bentuk mengawal dari upaya menghindari kemerosotan akan kepercayaan dan ketidakpatuhan terhadap hukum dan etika. Aspek-aspek tersebut yang seyogyanya merupakan landasan dari pembentukan kebijakan yang bersifat langsung mengatur melalui pembentukan badan kehormatan yaitu “Mahkamah Kehormatan Dewan” untuk melindungi kewibawaan (*gezag organisatie*) DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD merupakan salah satu dari alat perlengkapan DPR RI. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kedua untuk meneliti dan menganalisis mengenai implementasi dan implikasi pengaturan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Kata kunci:** *Kewenangan, Mahkamah Kehormatan Dewan, Pelanggaran Kode Etik.*

**AUTHORITY OF THE COURT OF HONOR COUNCIL TOWARD  
MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA**

**Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H**

Fakulty of Law, University of Singaperbangsa Karawang  
Jl. H.S. RonggowaluyoTelukjambe Karawang 41361  
pamungkas.satya.putra@gmail.com

**ABSTRACT**

*The Republic of Indonesia as a state based on law as regulated in The Constitution of The Republic of Indonesia 1945 Article 1 (3). Policies such as regulation, governance and risk is an ideal form of law in guarding democracy than an attempt to avoid the deterioration of belief and non-compliance with laws and ethics. These aspects should be a foundation of the establishment of a policy that is directly regulate through the creation of honorary bodies of "the Court of Honor Council" to protect authority (gezag organisatie) of The House of Representatives as a representative institution of the people. MKD is one of the committee The House of Representatives. Based on the purpose of this study in the first to examine and analyze "the Court of Honor Council" regulation based on The Law of The Peoples Consultative Assembly, The House of Representatives, The Regional House of Representatives and The Regional Representatives Council, secondly to research and analyze the implementation and implications of the Court of Honor Council regulation based on the Law of The Law of The Peoples Consultative Assembly, The House of Representatives, The Regional House of Representatives and The Regional Representatives Council.*

**Keywords:** *Authority, the Court of Honor Council, Violations of the Code of Ethics.*

## A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka selama tujuh puluh (70) tahun. Segala konsekuensi logis dalam lalu lintas bernegara mengharuskan tidak hanya hukum tidak tertulis saja yang diberlakukan, akan tetapi hukum tertulis sebagai pedoman dalam menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi setiap warga Negara Republik Indonesia,<sup>1</sup> di mana Republik Indonesia sebagai negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) bertolak belakang dengan konsep negara kekuasaan (*machtsstaat*) yang wajib melaksanakan cita kenegaraan "*rechtssidee*" sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) Bab I Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3).<sup>2</sup>

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat DPR RI) secara konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen termuat di dalam Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) (hasil perubahan kedua), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) (hasil perubahan pertama) dan ayat (5) (hasil perubahan kedua), Pasal 20A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (hasil perubahan kedua), Pasal 21 (hasil perubahan pertama), Pasal 22 ayat (1) sampai

---

<sup>1</sup> Pendekatan hukum dalam etika memberikan penekanan bahwa hukum memiliki tiga (3) nilai dasar yang bersifat utama sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch (seorang praktisi dan filsuf berkebangsaan Jerman) dalam buku *Rechtsphilo-sophie* pada tahun 1932 yaitu hukum memiliki tiga nilai utama pertama nilai keadilan, kedua nilai kepastian dan ketiga nilai kemanfaatan. Radbruch menegaskan bahwa tiga (3) nilai dasar yang hendak dicapai tersebut dapat berakibat pertama saling melengkapi satu dengan lainnya dan kedua saling bertentangan satu dengan yang lainnya (menyebabkan ketidakadilan, ketidakpastian, ketidakmanfaatan) atau disebut dengan *spannungs-verhältnis*. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010), hlm. 161-165.

<sup>2</sup> Hal tersebut termuat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Penjelasan Bagian III tentang Undang-Undang Dasar Menciptakan Pokok-Pokok Pikiran yang Terkandung Dalam "Pembukaan" Dalam Pasal-Pasalnya, menyatakan "(...) Pokok-pokok pikiran ini dalam mewujudkan cita-cita hukum (*rechtssidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (undang-undang dasar), maupun hukum yang tidak tertulis". Dalam Bagian Sistem Pemerintahan Negara angka I romawi, menyatakan "Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam undang-undang dasar ialah: I. Indonesia, ialah negara yang berdasarkan atas Hukum (*rechtsstaat*) 1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)". Telah disadari bahwa hukum merupakan produk yang tidak dapat lepas dan berdasarkan kekuasaan yang terletak pada legislatif maupun kebijakan eksekutif serta kelembagaan masyarakat hukum adat. Lihat Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: C.V. Maju Mandar, 2012), hlm. 18-40. Istilah *rechtsstaat* pertama kali dipergunakan oleh Rudolf Von Gneist guru besar Universitas Berlin dalam sebuah bukunya yang berjudul "Das Englische Verwaltungsrecht", 1857. Dalam buku itu digunakan istilah *rechtsstaat* untuk menunjuk sistem hukum yang berlaku di Inggris. Berkenaan dengan ini Willem Van der Vlagt, guru besar di Leiden dalam disertasinya yang berjudul "De Rechtsstaat Volgens de Leer Van Rudolf Von Gneist" menyatakan pendapatnya bahwa; kepada Gneist lah seharusnya diberi penghormatan yang tadinya dengan kurang tepat diberikan kepada Montesquieu, sebagai seorang yang mempopulerkan tata negara Inggris sebagai satu kesatuan yang hidup. Apabila ditinjau dari segi perkembangannya, konsep *rechtsstaat* telah berkembang dari konsep klasik ke arah konsep modern. Konsep klasik yang disebut "Klassiek Liberale en Democratische Rechtsstaat" disingkat "Democratische Rechtsstaat". Konsep modern di Belanda disebut "Sociale Rechtsstaat" atau juga disebut dengan istilah; "Sociale Democratische Rechtsstaat". Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 20. Pengertian *rechtsstaat* dalam hubungannya dengan istilah Penjelasan UUD 1945 yang menggunakan perkataan "Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), dapat dipahami sebagai konsepsi yang mengandaikan negara kekuasaan itu sendiri memang ada. Bandingkan dengan penjelasan Richard S. Kay, "Thus the Rechtsstaat, as the controlling arrangement of law, presupposes the existence of the Machtsstaat, the political power apparatus to be controlled". Lihat John Elster and Rune Slagstad, *Liberal Constitutionalism and Its Critics, Carl Schmitt and Max Weber, in Constitutionalism and Democracy*, 1988, hlm. 108 dan 110. Lihat juga Richard S. Kay, *American Constitutionalism, footnote no. 12*, dalam Larry Alexander (ed.), *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, (New York: Cambridge University Press, 1998), hlm. 18 dan hlm. 51.

dengan ayat (3) serta Pasal 22A dan Pasal 22B (hasil perubahan kedua). Setidaknya terdapat tujuh (7) pasal dan delapan belas (18) ayat serta kata “Dewan Perwakilan Rakyat” disebutkan sebanyak empat puluh sembilan (49) kali dalam mengatur DPR RI, di mana apabila merujuk kepada ketentuan Naskah Asli UUD NRI Tahun 1945 pengaturan termuat dalam Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) atau setidaknya terdapat empat (4) pasal dan sembilan (9) ayat serta kata “Dewan Perwakilan Rakyat” disebutkan sebanyak tiga puluh delapan (38) kali.<sup>3</sup>

Hal tersebut merupakan landasan Konstitusionalisme dari DPR RI sebagai lembaga negara yang berdasarkan segi hierarki merupakan lembaga negara (*primary state organ*) yang diatur secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 dan berdasarkan segi fungsi merupakan lembaga utama berdasarkan kewenangan utama di dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 20A, bahwa:<sup>4</sup>

#### **Pasal 20A**

- (1).Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2).Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3).Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

---

<sup>3</sup> Bandingkan dengan pengaturan UUD Tahun 1945 Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 sebelum perubahan menegaskan bahwa:

#### **BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

##### **Pasal 19**

- (1).Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
- (2).Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

##### **Pasal 20**

- (1).Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2).Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

##### **Pasal 21**

- (1).Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
- (2).Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

##### **Pasal 22**

- (1).Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2).Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3).Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945. Hasil Amandemen.

- (4).Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Dalam menjalankan fungsinya, DPR RI memiliki alat perlengkapan salah satunya yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan (yang selanjutnya disingkat MKD) yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dan pimpinan DPR RI sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dirubah oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Pasal 119 sampai dengan Pasal 149. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menegaskan tentang MKD dan kode etik sebagaimana diatur di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 2 dan butir 5, yaitu:<sup>5</sup>

3.Mahkamah Kehormatan Dewan, selanjutnya disingkat MKD adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib.

(...)

5.Kode Etik DPR, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.

Sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa MKD merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap dan bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan. Philippe Nonet dan Philip Selznick, dalam bukunya yang berjudul *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* menyatakan:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 42 Tahun 2014, LN Nomor 383 Tahun 2014, TLN Nomor 5650. Lihat juga Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia*, Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015.

<sup>6</sup> Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper&Row, 1978), hlm. 72-156. Lihat I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, ('s-Gravenhage: Vuga, 1984), hlm. 134. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, ahli bahasa oleh Linus Doludjawa, (Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005), hlm. 8.

*(...) no one model can fully capture the dynamics of human behaviour. Of particular importance is the 'responsive approach' which demands that the legislature take cognisance of the particular context in which its proposed laws are to operate. Laws which fail to appreciate the particular context in which its proposed laws are to operate. Laws which fail to achieve their goals and may even be counter productive (...).<sup>7</sup>*

Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa konsep negara hukum, segala sesuatu harus berdasarkan hukum itu sendiri, di mana merupakan rumah yang ideal untuk hak asasi manusia. Hanya dalam negara hukum, hak asasi manusia dapat menjamin seperti independensi peradilan, proses hukum dan pengujian undang-undang, hingga hak untuk bertahan hidup. Namun, konsep Negara Hukum Republik Indonesia kini telah digero-goti oleh perkembangan kepentingan dan kekuatan politik, ekonomi, budaya dan berbagai kasus hukum. Salah satunya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dan Fadli Zon serta kasus "Papa Minta Saham" yang menjerat untuk kedua kalinya Ketua DPR RI Setya Novanto (di mana baru-baru ini menyatakan mundur dari jabatan tersebut). Hal tersebut secara bertahap melemahkan fondasi negara hukum tersebut. Tetapi sebagai pernyataan politik, komitmen untuk menjunjung tinggi negara hukum wajib terus dilakukan oleh hampir setiap pejabat Pemerintah.<sup>8</sup>

Kasus Setya Novanto di dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menimbulkan dinamika tersendiri selain dari kedudukannya sebagai anggota DPR RI juga sebagai Ketua DPR RI pada saat itu. Hal-hal yang menjadi perdebatan dikalangan akademisi maupun praktisi yang timbul perlu kiranya untuk dianalisis dan dikaji yang terbagi atas beberapa bagian yaitu *pertama* perihal siapa yang berhak menjadi pelapor dan melakukan pelaporan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, *kedua* tentang sistem penonaktifan terhadap seseorang anggota DPR RI yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, *ketiga* tentang tata cara bersidang pada Mahkamah Kehormatan Dewan yang dirasa masih jauh dari sisi kepastian hukum, *keempat* tentang ketentuan struktur MKD, *kelima* tentang akibat hukum bagi yang tidak terbukti dan terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik serta *keenam* tentang kedudukan keputusan MKD.

---

<sup>7</sup> Terjemahan bebas:

(...) Tidak ada satu modelpun yang dapat menangkap dinamika perilaku manusia. Hal paling penting adalah 'pendekatan responsif' yang menuntut badan legislatif mengetahui dinamika tersebut dari konteks tertentu, di mana hukum yang diusulkan adalah hukum yang dapat menyelesaikan dinamika tersebut. Hukum yang gagal dalam memahami dinamika tertentu, di mana hukum diusulkan untuk dapat dilaksanakan. Hukum yang gagal dalam mencapai tujuan tertentu dan bahkan mungkin menjadi kontra produktif atau tidak dapat diimplementasikan.

<sup>8</sup> Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Right: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990. A Dissertation Submitted to Boalt Hall Law School In Partial Fulfillment of Thee Candidacy For the Degree of Juris Scientific Doctor*, (California: University of California Berkeley, 1990). Terjemahan bebas dari: *The rechtsstaat state based on law is an ideal home for human rights; only within the rechtsstaat can human rights guarantees such as the independence of the judiciary, due process of law, and judicial review, survive. However, the very notion of rechtsstaat has been subverted by various political, economic, cultural and legal developments that gradually weakened the foundation of the rechtstaat. But as a political statement, a commitment to rechtsstaat has continuously been made by virtually every government official.*

## B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Bagaimana implementasi dan implikasi pengaturan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

## C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Meneliti dan menganalisis mengenai implementasi dan implikasi pengaturan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## D. Metode Penelitian

Secara umum jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Secara khusus, dalam ranah ilmu hukum penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk meneliti atau menganalisis dan menjelaskan norma hukum yang mengulas mengenai Pengaturan Kewenangan MKD dalam menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. Sifat penelitiannya termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu untuk melukiskan tentang sesuatu hal tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan diteliti terutama berkaitan dengan judul mengenai “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang tersaji di dalam pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

Dalam mengkaji dan menganalisis tentang lembaga negara (*staatsorgane*) maka tanpa disadari akan menyentuh teori klasik tentang tiga fungsi kekuasaan yang dikenal sebagai teori pemisahan kekuasaan “separation of power” yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif atau disebut dengan teori “Trias Politica”. Teori tersebut didasarkan kepada pandangan John Locke (legislatif, eksekutif dan federatif) dan Montesquieu (legislatif, eksekutif dan yudikatif) yang menghendaki satu organ negara hanya dapat melaksanakan satu fungsi (*functie*) dan tidak dapat satu dengan yang lain melakukan intervensi urusan organ lainnya. Hal tersebut berarti bahwa setiap organ memiliki kemandirian dan kehendak untuk melaksanakan fungsi kekuasaan tanpa intervensi dan bebas sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diatur.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Lihat John Locke, *Second Treatise of Government*, (Indiana: Hackett Publishing Company Inc, 1980); John Locke, *Two Treatise of Government*, (London: J.M. Dent, 1993); John Locke, *Political Writings*,

Kemudian apabila dipahami dalam konteks dewasa bernegara yang telah lampau jauh bergerak maju, maka tidaklah dapat dikatakan cukup hanya mempergunakan teori tersebut. Hal tersebut didasarkan kepada setiap cabang kekuasaan akan selalu berhubungan satu dengan lainnya “seperti 3 benda yang disimpan di dalam satu wadah/ mangkok”. Ketiga kekuasaan tersebut wajib mempergunakan prinsip *checks and balances*,<sup>10</sup> di mana terdapat hubungan antarcabang dari kekuasaan yang telah didistribusikan “distribution of power” melalui konstitusi berdasarkan atas kedaulatan rakyat kepada organ-organ negara (*staatsorgane*) yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut menimbulkan kriteria terhadap perbedaan dalam hierarki lembaga negara yaitu lembaga negara sebagai organ utama atau primer (*primary constitutional organs*) dan organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*). Hal tersebut berdasarkan pendapat Jimly Assiddiqie di mana kriteria pembedaan berdasarkan pada kriteria bentuk sumber normatif yang mengatur mengenai kewenangan serta kualitas fungsi yang bersifat utama atau penunjang (*auxiliary*) yang diatur dalam sistem kekuasaan negara.<sup>11</sup> Amandemen terhadap konstitusi saat yang lalu salah satu usulannya yaitu tentang sistem dan mekanisme *checks and balances* di dalam sistem politik dan ketatanegaraan, di mana belum pernah terdapat dalam dua orde sebelumnya.<sup>12</sup>

Sumber hukum normatif yang mengatur terhadap tugas dan wewenang jabatan-jabatan serta fungsi yang dimiliki oleh jabatan-jabatan tersebut. Hal tersebut mempengaruhi perannya dalam menjalankan salah satu fungsi pemerintahan baik perlakuan hukum terhadap jabatan tersebut, mengenai protokoler kenegaraan dan tunjangan yang diberikan sebagai hak, di mana kewajiban sepenuhnya telah dilaksanakan. Terdapat kriteria dalam mengklasifikasikan dalam segi fungsi di mana terdapat lembaga yang bersifat utama atau primer dan terdapat lembaga negara yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*). Menurut Jimly Assiddiqie organ lapis pertama dapat disebut dengan lembaga tinggi negara, organ lapis kedua disebut dengan lembaga negara dan organ lapis ketiga disebut dengan lembaga daerah.

---

(London: Penguin Books, 1993). Lihat juga Baron Charles De Secondat Montesquieu, *Oeuvres de Monsieur de Montesquieu V4: De L'Esprit Des Loïs*, 1769. Lihat Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media, tanpa tahun) diterjemahkan dari karya Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (California: University of California Press, 1977). Montesquieu dalam buku *L'Esprit de Loïs* (Semangat Hukum atau Jiwa dari Hukum). Penekanan konsep tersebut demi kelancaran dalam pemerintahan negara, hendaknya diadakan pemisahan kekuasaan dengan batas-batas yang tegas dan nyata. Untuk itu, kekuasaan negara hendaknya terdiri dari tiga poros kekuasaan yang terpisah, yaitu: a) Kekuasaan membuat undang-undang (kekuasaan legislatif), b) Kekuasaan melaksanakan undang-undang (kekuasaan eksekutif), dan c) Kekuasaan mengawasi dan bertindak, jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang dan hukum yang berlaku (kekuasaan yudikatif). Menurutnya, tiga poros kekuasaan tersebut masing-masing terpisah satu sama lain, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Lihat juga Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 29.

<sup>10</sup> K.C. Wheare menegaskan konsep *checks and balances* tidak menghapuskan hakikat teori pemisahan kekuasaan. melainkan sekedar penyempurnaan karena memang tidak ada teori pemisahan yang bisa berlaku secara sempurna. Sistem *checks and balances* yang diterapkan kepada lembaga-lembaga negara berdasarkan distribusi kekuasaan oleh konstitusi. Salah satu dari instrumen dan sub sistem kekuasaan dimaksud adalah lembaga yudikatif yang harus senantiasa dijaga kemandiriannya dan ditingkatkan akuntabilitasnya di hadapan dan dalam kaitannya dengan organ dari sub-sistem cabang kekuasaan lainnya untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

<sup>11</sup> Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. vi-vii.

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010). hlm. 67.



Perkembangan masyarakat sebagai dinamika sosial-politik melahirkan perspektif global dan upaya mempertahankan nilai-nilai lokal. Transplantasi perundang-undangan dalam perkembangannya menimbulkan eksekusi luar biasa dalam perkembangan hukum di Indonesia, kehendak dalam menciptakan hukum dinamis dalam lingkup kenegaraan sangat berpengaruh dalam negara hukum yang demokrasi. Semua corak, bentuk, bangunan dan struktur organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respons negara dan para pengambil keputusan (*decision makers*).<sup>13</sup> Hal tersebut dimaksudkan dalam suatu negara dilakukan pengorganisasian berbagai kepentingan yang terdapat dalam tiap-tiap masyarakat negara. Kemudian Teori hierarki norma (*stufentheorie*) yang dikemukakan Hans Kelsen dan teori hierarki norma hukum (*die theorie vom stufentordnung der rechtsnormen*) yang dikemukakan Hans Nawiansky dapat digunakan untuk menjelaskan sistem norma hukum di Indonesia.<sup>14</sup> Adapun empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen.

Menurut R.M.A.B. Kusuma perubahan struktur maupun fungsi dari lembaga negara di Indonesia menjadi perhatian khusus para akademisi maupun praktisi kenegaraan. Lembaga pokok (*main organ*), berubah dari enam (MPR, DPR, Kepresidenan, DPA, MA dan BPK), menjadi delapan (MPR, DPR, DPD, Kepresidenan, MA, MK, Komisi Yudisial dan BPK). Kemudian Jimly Assididqie menyatakan pengaruh perkembangan masyarakat sangat berpengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi lembaga negara.<sup>15</sup> Eksperimentasi kelembagaan (*Institutional Experimentation*) dapat

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. vi-1. Lihat juga Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961). hlm. 192. Lihat juga Jimly Assididqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, *loc. cit.*, hlm. 31. Pendapat Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* dan *The Pure Theory of Law*, antara lain memberi konsepsi terhadap berlakunya norma hukum yang lebih rendah harus didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi. Pada tingkatan yang tertinggi akan diketemukan adanya norma dasar (*grundnorm*). Kelsen menyatakan dalam memahami pengertian organ negara (*the concept of the State-Organ*) “Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ”. Siapapun yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah sebuah organ negara. Adapun hal tersebut merupakan prasyarat dalam terbentuknya suatu organ negara adalah sumber hukum normatif. Kelsen menyatakan bahwa “These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed the execution of a legal sanctions”, hal tersebut menegaskan bahwa lembaga negara dapat disebut organ yang memiliki fungsi menciptakan norma dan/atau menjalankan norma. Organ negara memiliki fungsi yang jelas dalam menjalankan fungsinya tersebut dalam konteks lalu-lintas bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum (*public of ces*) dan pejabat publik atau pejabat umum (*public of cials*). Hans Kelsen menyatakan “An organ, in this sense, is an individual fulling a special functions” dalam terjemahan bebas kualitas organ negara sangat ditentukan oleh fungsinya. Kemudian Kelsen menyatakan “He is an organ because and in so far as he performs a law-creating or law-applying function” dalam terjemahan bebas dinyatakan bahwa dia adalah sebuah organ karena menjalankan fungsi menciptakan norma atau melaksanakan norma. Lembaga negara dapat dibentuk berdasarkan kekuasaan yang dibagikan oleh konstitusi dan dapat pula terbentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, keputusan presiden di mana hierarki lembaga negara tersebut berdampak tidak sama satu sama lain karena sumber hukum normatif itu berjenjang yang menyebabkan lembaga negara memiliki hierarki sesuai dengan pengaturannya.

<sup>14</sup> Mahkamah Agung R.I dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005). hlm. 17.

<sup>15</sup> Jimly Assididqie, *o.p cit.*, hlm. v-viii. Lembaga-lembaga baru tersebut dapat disebut sebagai *state auxiliary organs* atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Diantara lembaga-lembaga tersebut terkadang terdapat *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies* atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif dan fungsi penghukuman biasa dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersama-sama oleh lembaga-lembaga baru tersebut. Bahkan terdapat lembaga-lembaga yang dinyatakan sebagai *quasi non-*

berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*) serta otorita (*authority*).<sup>16</sup>

## F. Hasil Pembahasan

MKD merupakan salah satu dari alat perlengkapan DPR RI. Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang kedudukan MKD dalam Bab III DPR Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Pasal 83 dan Paragraf 9 Pasal 119 sampai dengan Pasal 149 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menegaskan bahwa:<sup>17</sup>

### Pasal 83

- (1). Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
  - a. Pimpinan;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Badan Legislasi;

---

*governmental organization*. Eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*) dilakukan oleh Indonesia seiring runtuhnya kekuasaan orde baru dan berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Dilakukannya perubahan konstitusi yang menyebabkan terdapat tiga puluh empat (34) lembaga negara di mana dua puluh delapan (28) lembaga negara dinyatakan kewenangannya dalam konstitusi secara umum maupun rinci dan enam (6) lembaga negara yang tidak dinyatakan kewenangannya dalam konstitusi.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 49-60. Kemudian terdapat tiga puluh empat (34) lembaga negara yang diatur setelah amandemen di dalam konstitusi yang dilakukan oleh Indonesia yang diantaranya dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (*primary constitutional organs*) dan yang merupakan organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*). Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Tahun 1999-2002) sekitar tiga puluh empat (34) lembaga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu: 1. MPR: Bab II; 2. Presiden RI; dan 3. Wakil Presiden RI: Bab III; 4. Dewan Pertimbangan Presiden: Ps. 16; 5. Kementerian Negara: Bab V; 6. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama sebagai *triumvirat* Ps. 8 ayat (3); 7. Menteri Dalam Negeri sebagai *triumvirat* Ps. 8 ayat (3); 8. Menteri Pertahanan sebagai *triumvirat*: Ps. 8 ayat (3); 9. Duta: Ps. 13 ayat (1), (2) dan ayat (3); 10. Konsul: Ps. 13 ayat (1); 11. Pemerintahan Daerah Provinsi: Bab VI yang mencakup: 12. Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi; 13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi); 14. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang mencakup: 15. Bupati/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten; 16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten); 17. Pemerintahan Daerah Kota yang mencakup: 18. Walikota/Kepala Pemerintah Daerah Kota; 19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota); 20. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Bab VII; 21. Dewan Perwakilan Daerah: Bab VIIA; 22. Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum yang oleh Undang-undang dinamakan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU): Bab VIIB; 23. Bank Sentral yang oleh Undang-undang dinamakan dengan Bank Indonesia: Bab VIII; 24. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Bab VIIIA; 25. Mahkamah Agung (MA): Bab XIV; 26. Mahkamah Konstitusi (MK): Bab XIV; 27. Komisi Yudisial (KY): Bab XIV; 28. Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI): Bab XII; 29. Kepolisian Negara Republik Indonesia: Bab XII; 30. Angkatan Darat (TNI AD): Ps. 10; 31. Angkatan Laut (TNI AL): Ps. 10; 32. Angkatan Udara (TNI AU): Ps. 10; 33. Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa: Ps. 18B ayat (1); 34. Badan-badan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman: Ps. 24 ayat (3).

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Lihat Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 42 Tahun 2014, LN Nomor 383 Tahun 2014, TLN Nomor 5650. Bab III DPR Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Pasal 83 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Lihat juga Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia*, Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

- e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
  - g. Mahkamah Kehormatan Dewan;
  - h. Badan Urusan Rumah Tangga;
  - i. Panitia khusus; dan
  - j. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2). Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPR dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.
  - (3). Unit pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - a. Tenaga administrasi; dan
    - b. Tenaga ahli.
  - (4). Ketentuan mengenai rekrutmen tenaga administrasi dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Alat kelengkapan DPR RI yang bertugas untuk melakukan pengawasan ketaatan setiap anggota DPR RI mengenai kode etik telah dilembagakan secara internal dan telah ada sebelumnya, di mana lebih dikenal dengan nama “Badan Kehormatan” DPR RI sebagai bagian dari alat kelengkapan sebagaimana diatur pertama kali di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab XVII Alat Kelengkapan, Protokoler, Keuangan dan Peraturan Tata Tertib Bagian Pertama Alat Kelengkapan Pasal 98 ayat (2). Badan Kehormatan pada saat itu telah berfungsi menerima, memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPR RI dan disampaikan kepada Presiden untuk diresmikan dengan dasar dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pimpinan DPR RI, dugaan pelanggaran sumpah/janji, kode etik DPR RI dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR RI sebagai hasil pengaduan dari Pimpinan DPR RI, masyarakat dan/atau pemilih.<sup>18</sup>

Hal pertama yang perlu untuk dikaji yaitu perihal penggunaan istilah “Mahkamah” dalam perspektif bahasa merupakan terjemahan dari bahasa Arab (*محكمة-mahkama*) yang berarti badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran atau disebut juga sebagai pengadilan.<sup>19</sup> Istilah “Mahkamah” itu sendiri pertama kali dipergunakan di Indonesia sebagai hasil dari perumusan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Badan Peradilan Tertinggi di Republik Indonesia disebut sebagai Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan yang memutuskan di tingkat terakhir. Seharusnya penggunaan istilah yang lebih tepat adalah Dewan, Badan, Komisi, Komite, Majelis, Otorita atau lainnya yang cenderung merupakan kesatuan dari lembaga utama dan bersifat penunjang serta pelengkap (*auxilliary organ*). Hal tersebut

---

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 22 Tahun 2003, LN Nomor 92 Tahun 2003, TLN Nomor 4310. Lihat juga Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 85 ayat (2). Lihat juga Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia*, Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab II Fungsi, Tugas dan Wewenang Pasal 2.

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, cet. 5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 256.

dikarenakan bahwa penggunaan istilah “Mahkamah” lebih mengarah kepada lembaga peradilan, sedangkan fungsi dari MKD bukan lembaga peradilan akan tetapi lembaga yang bersifat tetap untuk menerima, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik (*code of conduct*) dari anggota DPR RI. Pergeseran paradigma penggunaan istilah “Badan” menjadi “Mahkamah” menjadi kurang relevan dengan fungsi yang diemban. Seharusnya penggunaan istilah lembaga yang berfungsi untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa dugaan pelanggaran etik dibedakan dengan lembaga peradilan sebenarnya.

Berbeda halnya di negara lain, di mana badan kehormatan itu menggunakan istilah seperti Komite Etik di Amerika Serikat (*The Committee on Ethics* atau disebut juga *Ethics Committee of the United State*). Komite tersebut merupakan alat perlengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (*the United States House of Representatives*) yang memiliki fungsi yaitu melakukan pengaturan etika anggota dan Pimpinan Dewan, melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dewan, memutuskan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran terbukti atau tidak terbukti bersalah melanggar kode etik, memberikan saran dan pertimbangan terhadap perilaku dewan untuk menghindari pelanggaran etika, misalnya mengenai kasus pertama komite di tanggal 30 Januari 1789 antara Rep. Matthew Lyon dari Vermont v. Rep. Roger Griswold dari Connecticut, Tom DeLay dan Jack Abramoff, Jim McDermott serta Charles Rangel.<sup>20</sup>

Kemudian MKD sebagai alat perlengkapan DPR RI yang bersifat tetap seharusnya lebih diproyeksikan kemandirian dan transparansinya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran wibawa DPR RI sehingga menjadi badan yang mandiri, bebas dan merdeka serta bebas dari intervensi atau kecenderungan alat perlengkapan politik dari sebagian mayoritas kepentingan parlemen. MKD yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya mewakili keinginan rakyat dan bukan sebagai pengadil kepentingan politik. Adapun DPR RI menetapkan susunan dan keanggotaan MKD yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, o.p cit.*, hlm. 297-305 dan hlm. 314-315. Salah satu ciri penting dari *good governance* adalah prinsip *the rule of law* yang harus digandengkan pula sekaligus dengan prinsip *the living ethics*. Sebagai sarjana hukum saya biaya [sic!biasa] membanggakan peran hukum dalam mengatasi semua persoalan dalam kehidupan. Akan tetapi, perlu disadari bahwa hukum (buatan manusia) bukanlah segala-galanya. Di samping norma hukum, kita masih memerlukan norma etika-moral dan bahkan norma agama untuk keperluan mengatur, mengendalikan dan mendorong dinamika kehidupan bersama umat manusia. (...) Pentingnya etika publik dan aturan perilaku di kalangan pejabat publik ini juga terus diperbincangkan serius dan disepakati dalam berbagai forum dunia, termasuk *Plenary Meeting* ke-82 PBB, 12 Desember 1996. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat pun soal ini sudah dianggap lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Di Kongres Amerika Serikat baik di lingkungan *Senate* maupun *House of Representative* (DPR) dibentuk satu *Standing Committee* yang tersendiri. Di *Senate*, juga terdapat Komisi Etika (*Committee on Ethics*) yang terdiri atas lima orang komisioner (Senator) yang bekerja sangat profesional. Boleh dikata, tidak ada satu surat pengaduan pun termasuk surat kaleng sekalipun yang berkenaan dengan laporan tentang perilaku menyimpang dan/atau perbuatan tercela atau yang dianggap bertentangan dengan kode etika para senator, yang tidak diperiksa secara sungguh-sungguh oleh komisi ini. Seperti di Senat, di DPR (*House of Representative*), juga ada *The Committee on Standards of Official Conduct* yang bertugas menegakkan aturan-aturan etika yang berlaku yang tercantum dalam “Ethics Manual for Members, Officer and Employess of the United States House of Representatives”. Sebagaimana dikutip oleh Jimly Assiddiqie, lihat United Nations, General Assembly, A/RES/51/59, 28 January 1997. *Fifty First Session Agenda item 101 resolution adopted by the General Assembly bon the report of the Third Committee (A/51/610) 51/59*. Lihat juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, edisi Maret 1999, Jakarta, hlm. 162.

permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota MKD berjumlah tujuh belas (17) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Pimpinan MKD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegiat. Pimpinan MKD terdiri atas satu (1) orang ketua dan paling banyak tiga (3) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MKD dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Setiap fraksi dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam hal pemilihan Pimpinan MKD berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pemilihan Pimpinan MKD dilakukan dalam rapat MKD yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI setelah penetapan susunan dan keanggotaan MKD. Pimpinan MKD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPR RI.<sup>21</sup>

### 1. Materi Perkara

MKD berwenang menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR RI. MKD bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;<sup>22</sup>
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; dan/atau<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 119 sampai dengan Pasal 121.

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 81 menyatakan bahwa:

**Paragraf 2**  
**Kewajiban Anggota**  
**Pasal 81**

Anggota DPR berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Lihat juga Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia*, Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab III Materi Perkara Pasal 3.

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 8

- d. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. MKD bertugas melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR.
- f. Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.<sup>24</sup>

Terdapat pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan, di mana pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR berupa:<sup>25</sup>

---

Tahun 2012, LN Nomor 117 Tahun 2012, TLN Nomor 5316. Bab VII Pencalonan Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Pasal 51 menyatakan bahwa: (1). Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau pendidikan lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia; b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; c. surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani; e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu; j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 122-123.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182

- a. Ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya;
- b. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- c. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

## 2. Perkara Pengaduan

Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi dan usulan anggota MKD. Rapat MKD memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran. MKD menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan DPR RI atas keputusan tindak lanjut penanganan pelanggaran. Adapun aduan yang diajukan kepada MKD paling sedikit memuat:<sup>26</sup>

- a. Identitas pengadu:
  - (1). Untuk perseorangan dilengkapi identitas diri yang sah paling sedikit meliputi: nama lengkap, tempat tanggal lahir/umur, jenis kelamin, pekerjaan, kewarganegaraan dan alamat lengkap/domisili;
  - (2). Untuk kelompok atau organisasi, identitas pengadu dilengkapi akta notaris, struktur organisasi atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi beserta domisili hukum yang dapat dihubungi);
- b. Identitas teradu (dilengkapi paling sedikit nama lengkap, nomor anggota, daerah pemilih dan fraksi/partai politik); dan
- c. Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran (meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal).

Hal kedua yang harus dikaji yaitu setiap orang berhak menjadi pengadu apabila memiliki bukti yang dapat dijadikan dasar dalam pengaduan tersebut. Kemudian ketentuan Pasal 125 ayat (6) menyatakan “Aduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan kepada pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu”. Secara sekilas tampak tidak terdapat keanehan dalam ketentuan tersebut. Lebih jelas lagi pada bagian “dibacakan kepada pengadu”, lebih tampak seperti kesalahan peletakkan subjek dalam norma tertulis tersebut, di mana terindikasikan dengan maksud “dibacakan kepada MKD dan/atau dibacakan kepada teradu dan ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu”. Kesalahan seperti ini yang patutnya diperbaiki dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Juncto*. Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bab IV

---

Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 124. Lihat juga Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia*, Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab III Materi Perkara Pasal 4 dan Bab V Perkara Tanpa Pengaduan Pasal 12.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 125.

Perkara Pengaduan Pasal 6 ayat (6). Kemudian pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh:<sup>27</sup>

- a. Pimpinan DPR RI atas aduan anggota DPR RI terhadap anggota DPR RI;
- b. Anggota DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI lainnya; dan
- c. Masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota DPR, pimpinan DPR, atau pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

Pengaduan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu. Pengaduan pelanggaran terhadap anggota DPR tidak dapat diproses apabila teradu:<sup>28</sup>

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah mengundurkan diri; atau
- c. Telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik.

MKD dapat mengumpulkan alat bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang MKD. Pengumpulan alat bukti dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang MKD. Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan alat bukti, MKD dapat meminta bantuan kepada ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang diadukan. MKD wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus. MKD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan berdasarkan kelengkapan alat bukti. Selain memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan berdasarkan kelengkapan alat bukti, MKD dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan. Dalam hal MKD memutuskan

---

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 126. Lihat juga Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia*, Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab IV Perkara Pengaduan Pasal 5 sampai dengan Pasal 11. Pasal 8. Pengaduan diajukan kepada MKD melalui Sekretariat pada hari kerja. Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi: a. identitas Pengadu yang masih berlaku; b. identitas Teradu; c. permasalahan yang diadukan; dan d. bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan. Untuk melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, MKD dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli. Sekretariat melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan. Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan tata beracara, Pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat MKD. Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan data Pengaduan dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat empat belas (14) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan. Jika kelengkapan Pengaduan tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register. Pengaduan yang dinyatakan tidak diregistrasi dalam buku register, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru. Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya. Hasil Verifikasi disampaikan kepada MKD. Setelah menerima hasil Verifikasi, MKD segera mengadakan rapat untuk memutuskan tindak lanjut Perkara Pengaduan. Pengadu berhak melakukan penarikan perkara selama Perkara Pengaduan masih dalam tahap Verifikasi dan belum diputus dalam Rapat MKD. Dalam hal rapat MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Pengaduan dengan melakukan Penyelidikan, MKD dapat menerbitkan surat tugas Tenaga Ahli untuk melakukan perbantuan Penyelidikan.

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 127. Lihat juga Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia*, Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab IV Perkara Pengaduan Pasal 9.



untuk menindaklanjuti pengaduan, materi aduan disampaikan kepada teradu dan pimpinan fraksi teradu secara resmi paling lama empat belas (14) hari setelah Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan. Kemudian tahapan sidang MKD meliputi:<sup>29</sup>

- a. Mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu, kecuali dalam hal pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan, sidang MKD dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari pengadu;
- b. Mendengarkan keterangan teradu;
- c. Memeriksa alat bukti; dan
- d. Mendengarkan pembelaan teradu.

Hal ketiga, berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang tersebut, sidang MKD bersifat tertutup, di mana MKD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang MKD. Hal ketiga yang perlu untuk dikaji yaitu tentang penerapan Pasal 15 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Sidang MKD bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh Sidang MKD” merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 132 yang menegaskan bahwa tata beracara atau mekanisme sidang dilakukan secara tertutup. Hal tersebut telah bertentangan dengan *lex superior* atau dasar pembentukan MKD itu sendiri, maka ketentuan di dalam Peraturan DPR RI yang diamanahkan di dalam Pasal 149 bukan merupakan ketentuan untuk mengesampingkan akan tetapi ketentuan untuk mengatur tata cara pembentukan MKD, penenaan sanksi, pembentukan panel serta tata cara sidang pelanggaran kode etik DPR RI yang wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya. Ditambah ketidakpastian konsep melalui pengaturan beracara MKD dengan tidak adanya kriteria hal-hal keadaan luar biasa yang seperti apa yang dapat mendasari MKD dapat menyatakan sidang terbuka. Dapat dinyatakan bahwa Peraturan DPR RI tersebut secara nyata telah salah melakukan penerapan tata beracara MKD, di mana atas dasar penafsiran tersebut dapat berakibat pada tidak memberikan jaminan asas kepastian hukum terhadap hukum acara MKD.<sup>30</sup>

### 3. Tahapan Sidang

Kemudian tahapan sidang dimulai dengan diawali Pimpinan MKD menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu paling lama empat belas (14) hari terhitung sejak pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam sidang MKD. MKD tidak

---

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 128 sampai dengan Pasal 131. Lihat juga Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia*, Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab V Penyelidikan Pasal 13.

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 132. Lihat juga Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia*, Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab VII Rapat Sidang Bagian Kesatu Rapat MKD Pasal 14, Bagian Kedua Pasal 15 dan Pasal 16, Bagian Ketiga Tata Tertib Sidang MKD Pasal 17, Bagian Keempat Acara Sidang Pasal 18, Bagian Kelima Sidang Perkara Pengaduan dan Perkara Tanpa Pengaduan Pasal 19 sampai dengan Pasal 24, Bagian Keenam Pemeriksaan Alat Bukti Pasal 25 sampai dengan Pasal 35, Bagian Ketujuh Pemeriksaan terhadap Pimpinan dan/atau Anggota MKD Pasal 36 dan Pasal 37 serta Bagian Kedelapan Pembelaan Pasal 38.

menanggung segala biaya yang muncul berkaitan dengan pengaduan. Pimpinan MKD menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan teradu paling lama empat belas (14) hari terhitung sejak pengadu didengarkan dalam sidang pertama MKD. MKD menyampaikan surat panggilan sidang kepada teradu dengan tembusan kepada pimpinan fraksi teradu paling lambat tujuh (7) hari sebelum sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang dengan alasan melaksanakan tugas negara yang dibuktikan dengan surat keputusan pimpinan DPR dan surat keterangan pimpinan komisi atau pimpinan fraksi. Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap sidang MKD. Dalam hal teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas negara, sidang ditunda. Jangka waktu penundaan paling lama tiga puluh (30) hari terhitung sejak panggilan pertama. Surat panggilan disampaikan paling banyak tiga (3) kali dengan jangka waktu tiga (3) hari sejak panggilan sebelumnya. Jika teradu tidak memenuhi panggilan MKD sebanyak tiga (3) kali tanpa alasan yang sah, MKD melakukan sidang untuk mengambil putusan dengan tanpa dihadiri teradu.<sup>31</sup>

#### 4. Alat Bukti dan Putusan

Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya. Teradu berhak mengajukan pembelaan terhadap pengaduan yang diajukan oleh pengadu. MKD dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga. Alat bukti yang dipakai dalam sidang MKD meliputi:<sup>32</sup>

- a. Keterangan saksi;<sup>33</sup>
- b. Keterangan ahli;<sup>34</sup>
- c. Surat;
- d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna, keterangan pengadu dan teradu; dan

---

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 132 sampai dengan Pasal 136.

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 137 dan Pasal 138.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 139 dan Pasal 140. Keterangan saksi, dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan: a. pengadu; b. teradu; dan/atau c. MKD. Saksi dipanggil oleh MKD untuk memberikan keterangan di sidang MKD. Panggilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat tiga (3) hari sebelum sidang MKD. Pemeriksaan saksi meliputi: a. identitas saksi; dan b. pengetahuan saksi tentang materi aduan yang sedang diverifikasi. Identitas saksi meliputi: a. nama lengkap; b. tempat tanggal lahir/umur; c. jenis kelamin; d. pekerjaan; dan e. alamat/domisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas resmi lainnya. Pengetahuan saksi terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Saksi wajib disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 143 dan Pasal 144.

e. Petunjuk lain.

Hal keempat, berbeda dengan alat bukti yang diatur undang-undang dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 142. Dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015, Pasal 27 huruf e terdapat penambahan alat bukti yang dipakai dalam Sidang MKD yaitu “Keterangan Pengadu dan Teradu”. Ketentuan tersebut telah mengesampingkan ketentuan pokok yang menjadi sumber utama dalam tata beracara MKD. MKD menilai alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain. MKD menentukan sah tidaknya alat bukti. Dalam hal teradu adalah pimpinan dan/atau anggota MKD dan pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam sidang MKD, MKD memberitahukan kepada Pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi bahwa teradu akan diproses lebih lanjut. Setelah menerima pemberitahuan, Pimpinan DPR RI menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota MKD yang diadukan. Dalam hal MKD memutuskan teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, kedudukannya sebagai Pimpinan dan/atau anggota MKD diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPR. Adapun putusan didasarkan atas:<sup>35</sup>

- a. Asas kepatutan, moral dan etika;
- b. Fakta dalam hasil sidang MKD;
- c. Fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata Tertib dan Kode Etik.

Anggota, pimpinan fraksi dan/atau Pimpinan DPR RI dilarang melakukan upaya intervensi terhadap putusan MKD. Upaya intervensi terhadap putusan MKD merupakan pelanggaran Kode Etik dan akan diproses oleh MKD. Putusan dalam sidang MKD diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal pengambilan putusan tidak terpenuhi, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap putusan MKD harus memuat:<sup>36</sup>

- a. Kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DAN DEMI KEHORMATAN DPR”;
- b. Identitas teradu;
- c. Ringkasan aduan;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan pengadu dan teradu;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar putusan;
- h. Amar putusan;
- i. Hari dan tanggal putusan; dan
- j. Nama dan tanda tangan paling sedikit satu (1) orang pimpinan MKD.

---

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 144 dan Pasal 145.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 145 dan Pasal 146. Lihat juga Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia*, Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab IX Keuangan Pasal 55 dan Bab X Putusan Pasal 56 sampai dengan Pasal 60.

Hal kelima yaitu perbedaan irah-irah atau kepala putusan, di mana antara Pasal 146 dan Peraturan DPR RI Pasal 59 yang menyatakan “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” merupakan upaya perbaikan makna yang dimaksudkan di dalam mekanisme MKD. Putusan MKD bersifat final dan mengikat, kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap anggota. Putusan MKD mengenai pemberhentian tetap anggota harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna. Dalam hal putusan MKD mengenai pemberhentian tetap anggota, putusan berlaku sejak tanggal mendapatkan persetujuan rapat paripurna. Amar putusan berbunyi:<sup>37</sup>

- a. Menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
- b. Menyatakan teradu terbukti melanggar.

### **5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik**

Dalam hal teradu tidak terbukti melanggar, putusan disertai rehabilitasi kepada teradu. MKD menyampaikan putusan rehabilitasi kepada Pimpinan DPR RI dengan tembusan kepada pimpinan fraksi dari anggota yang bersangkutan paling lama lima (5) hari sejak tanggal putusan berlaku. Putusan rehabilitasi diumumkan dalam rapat paripurna DPR RI yang pertama sejak diterimanya putusan MKD oleh Pimpinan DPR RI dan dibagikan kepada semua anggota DPR RI. Dalam hal teradu terbukti melanggar, putusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa:

- a. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR RI atau pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR RI atau pimpinan alat kelengkapan DPR RI; atau
- c. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat tiga (3) bulan atau pemberhentian tetap sebagai anggota DPR.

Dalam hal MKD menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, MKD harus membentuk panel sidang pelanggaran kode etik anggota DPR. Panel terdiri atas tiga (3) orang anggota MKD dan empat (4) orang dari unsur masyarakat. Putusan panel disampaikan kepada rapat paripurna untuk mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR.<sup>38</sup>

## **G. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Kebijakan yang mereduksi regulasi, *governance* (tata pemerintahan) dan *risk* (risiko) merupakan hukum yang ideal dalam bentuk mengawal dari upaya menghindari kemerosotan akan kepercayaan dan ketidakpatuhan terhadap hukum (*the Rule of Law*) dan etika (*the Rule of*

---

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 147.

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568. Pasal 148 dan Pasal 149. Lihat juga Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia*, Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015, BN RI Nomor 548 Tahun 2015. Bab VIII Panel Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan Panel Pasal 39 sampai dengan Pasal 54 dan Bab XI Pelaksanaan Putusan Bagian Kesatu Rehabilitas Pasal 61, Bagian Kedua Sanksi Pasal 62 sampai dengan Pasal 70 dan Bagian Ketiga Pelaksanaan Putusan dan Evaluasi Pasal 71 dan Bab XII Pemberian Persetujuan Terhadap Pemanggilan dan Permintaan Keterangan Kepada Anggota Pasal 72 dan Pasal 73.

*Ethic*). Aspek-aspek tersebut yang seyogyanya merupakan landasan dari pembentukan kebijakan yang bersifat langsung mengatur melalui pembentukan badan kehormatan yaitu “Mahkamah Kehormatan Dewan” untuk melindungi kewibawaan (*gezag organisatie*) DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD merupakan salah satu dari alat perlengkapan DPR RI. Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang kedudukan MKD dalam Bab III DPR Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Pasal 83 dan Paragraf 9 Pasal 119 sampai dengan Pasal 149 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- b. MKD bertugas untuk memutuskan dugaan pelanggaran Pimpinan atau anggota DPR RI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pimpinan atau anggota DPR RI, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR (*incompetence*) dan/atau melanggar ketentuan larangan yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia.

## 2. Saran

- a. Perlunya perubahan pengaturan terhadap seperti istilah “Mahkamah” menjadi “Dewan, Badan, Komite, Komisi, Majelis, Otorita” atau apapun yang tidak merujuk kepada maksud dari fungsi lembaga kekuasaan kehakiman “Mahkamah=Pengadilan=*Court*” dan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 125 ayat (6) dan Pasal 146, Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2), penyesuaian Pasal 27 dengan ketentuan Undang-undang Pasal 157 serta penambahan paksaan bagi saksi yang dinilai memiliki nilai kesaksian yang menentukan agar dapat dipaksakan melalui penerapan ketentuan pidana serta irah-irah dalam Putusan MKD yang harus ditinjau kembali.
- b. Seharusnya MKD dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dugaan pelanggaran kode etik dengan contoh seperti yang dilakukan oleh Pimpinan DPR RI Setya Novanto maupun Anggota DPR RI lainnya dalam tata beracara MKD, di mana didasarkan pengkategorian tertentu bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian dilakukan dengan membentuk Panel MKD yang bersifat *ad-hoc* (tiga (3) dari unsur MKD dan empat (4) dari unsur masyarakat) dengan penerapan jangka waktu dan pengaturan yang jelas. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang kedudukan MKD dalam Bab III DPR Paragraf 7 Mahkamah Kehormatan Dewan Pasal 148 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Juncto*. Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia Bab VIII Panel Pasal 39 sampai dengan Pasal 54. Maka dapat terjawab sudah bahwa penggunaan mekanisme non-penal oleh MKD pada kasus Setya Novanto membuktikan bahwa tujuan pemberian sanksi yang akan diberikan hanyalah meliputi sanksi ringan atau sanksi sedang.

## H. Daftar Pustaka

### 1. Buku dan Artikel

- Abdussalam, H.R. *Politik Hukum*. Jakarta: PTIK Press. 2011.
- Adji, Oemar Seno. *Prasaran pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Seruling Masa. 1996,
- \_\_\_\_\_. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1980.
- Alrasid, Harun. *Kuliah Hukum Tata Negara dari Prof.Mr.Djokosutono*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982.
- \_\_\_\_\_. *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali diubah oleh MPR*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2004.
- Apeldoorn, Van. *Inleiding tot de studie van het Nederlandsrecht*. Diterjemahkan dengan Judul “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Jakarta: Pradnya Paramita. 1968.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi 1*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi 2*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi 3*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- \_\_\_\_\_. *Politik Hukum 1*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2001.
- \_\_\_\_\_. *Politik Hukum 2*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2001.
- \_\_\_\_\_. *Politik Hukum 3*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2001.
- \_\_\_\_\_. *Constitutional Law and Democratization in Indonesia*. Jakarta: Publishing House Faculty of Law University of Indonesian. 2001.
- Arinanto, Satya. *Mahkamah Konstitusi RI dan Konstitusionalisme Indonesia*. Bogor, *Artikel*. 31 Juli 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

- \_\_\_\_\_. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- \_\_\_\_\_. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- \_\_\_\_\_. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Komentar Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: BIP. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006.
- Assiddiqie, Jimly. *Kemungkinan Perubahan Kelima UUD 1945*. Tanggapan terhadap draf Rancangan Perubahan Kelima UUD 1945 usulan DPD-RI. Disampaikan dalam Rapat Koordinasi di Kantor Menko Polkam. 7 Juli 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Makalah*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. 2005.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- Basiang, Martin. *Law Dictionary First Edition*. Jakarta: Red&White Publishing. 2009.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 1991.
- Dacey, A.V. *An Introduction to Study of The Law of The Constitution*. London: Macmillan. 1968.
- Erliyana, Anna. *Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998*. (Jakarta: Universitas Indonesia. Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI. 2005).
- Fatmawati, *Parlemen RI Menurut UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS RI*, (Depok: Djokosoetono Research Center FHUI, 2011).
- \_\_\_\_\_. *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara*, (Jakarta: UI Perss, 2010).
- Friedman, Lawrence M. *American Law An Introduction, Revised and Update Edition: What is a Legal System?* New York: W.W.Norton & Company. 1984.
- Hadjon, Philipus M. *E.t Al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet.1. (Jakarta: Gadjah Mada University Press. 2011).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu. 1987).
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order* London: Touchstone Books, 1998.
- Humalangi, Fristian. *E.t Al. Problematika Praktik Koalisi Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dikaitkan Dengan Penataan Hubungan Eksekutif Dan Legislatif, Makalah*, 2012.

- Ibrahim, Anis. *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*. Malang: In-TRANS. 2007.
- Kansil C.S.T. dan Christine ST. Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell. 1961.
- Kodmann, L. Prakke-C.A.J.M. *Het Staatsrecht van de Londen der Europese Gemeenschappen*. Deventer: Kluwer. 1981.
- Kusuma, RM.A.B. *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" Versus Sistem Presidensial "Orde Reformasi"*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2011.
- Kusnardi, Moh., Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti". 1988.
- Latif, Abdul., Baharuddin, Hamza. *Et. Al. Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media. 2009.
- Lotulung, Paulus Effendie. *Beberapa sistem Tentang Kontrol Segi Hukum*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 1993.
- \_\_\_\_\_. *Yurisprudensi Dalam Perspektif Pengembangan HAN Di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu HAN pada FH Universitas Pakuan. 24 September 1994.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Right: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990 A Dissertation Submitted to Boalt Hall Law School In Partial Fulfillment of Thee Candidacy For the Degree of Juris Scientific Doctor*. California: University of California Berkeley. 1990.
- Mahkamah Agung R.I dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2005.
- Mahkamah Konstitusi. *Konstitusi: Memperkuat Legislasi DPD*. Edisi April 2013 No. 74.
- Mahkamah Konstitusi. *Konstitusi: Tak Perlu Ke Pengadilan Pelaporan Kelahiran Melewati Satu Tahun*. Edisi Mei 2013 No. 75.
- Mahmudin (Md.), Moh.Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- \_\_\_\_\_. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- \_\_\_\_\_. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pres. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gama Media. 1999.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah*. 1996.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2005.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.1986.
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. 1992.



- \_\_\_\_\_. *Berbagai Produk Hukum tentang HAM yang Tampak Tumpang Tindih., Makalah.* Surakarta Tanggal 29 November 1999.
- Meny, Yves and Andrew Knapp. *Government and Politics in Western Europe: Britain France, Italy, Germany.* 3<sup>rd</sup> Edition. England: Oxford University Press. 1998.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. 2010.
- Mochtar. M. Akil. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Makalah.* Pontianak: 2005.
- Mohammad Radhie, Tengku. *Pembaharuan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional.* Dalam Majalah Prisma No.6 Tahun II. Desember 1973.
- Muqoddas Moh. Busyro, Salman Luthan dan Muh. Miftahudin. *Politik Pembangunan Hukum Nasional.* Yogyakarta: UII Press. 1992.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia.* Bandung: CV. Mandar Maju. 2012.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Aksara. 1971.
- Sabine, George H. A. *History of Political Theory.* Third Edition. New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Wiston. 1961.
- Sartori, Giovanni. *Comparative Constitutional Engineering : An Inquiry into Stuctures, Incentives, and Outcomes.* London: Macmillan Press Ltd. 1987.
- Setiyono, Budi. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi.* Bandung: Nuansa Cendikia. Bandung. 2012.
- Sidharta, Arief B. “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, Dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta. Edisi 3 Tahun II. November 2004.
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi.* Bandung: Alumni. 1979.
- Sudarsono. *Kamus Hukum Edisi Baru.* Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2007.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.* Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Suny, Ismail. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Referendum.* Karangan Ilmiah yang akan dipublikasikan dalam Majalah Hukum dan Pembangunan.
- Strong, C.F. *Modern Political Constitutions.* London: Sidwick & Jackson Limited. 1963.
- Syahrizal Ahmad, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2006.
- Tanya, Bernard. L. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama.* Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Konstitusi dan Konstitusionalisme,* Makalah untuk Lokakarya Konstitusionalisme untuk Kedaulatan Rakyat, yang diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Surabaya, Tanggal 15-16 Oktober 1998.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945.* Jilid Pertama, Jakarta: Prapantja. 1959.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli;

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. UU No. 8 Tahun 2012. LN Nomor 117 Tahun 2012. TLN Nomor 5316.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. UU No. 17 Tahun 2014. LN Nomor 182 Tahun 2014. TLN Nomor 5568.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. UU No. 42 Tahun 2014. LN Nomor 383 Tahun 2014. TLN Nomor 5650.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib*. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014. BN RI Nomor 1607 Tahun 2014.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Kode Etik Dewan Republik Indonesia*. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015. BN RI Nomor 547 Tahun 2015.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Republik Indonesia*. Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015. BN RI Nomor 548 Tahun 2015.


**Lampiran I:**

No.	Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketentuan	Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Ketentuan
1.	Pasal 125 ayat (6)	Aduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>dibacakan kepada pengadu</u> dan ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu	Pasal 6 ayat (6)	Aduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>dibacakan kepada pengadu</u> dan ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu
2.	Pasal 129	Mahkamah Kehormatan Dewan wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.	Pasal 10	MKD wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.
3.	Pasal 132	(1) Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat tertutup. (2) Mahkamah Kehormatan Dewan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan.	Pasal 15	(2) Sidang MKD bersifat tertutup, <u>kecuali</u> dinyatakan terbuka oleh Sidang MKD. (3) Pimpinan dan anggota MKD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang MKD.
4.	Pasal 138	a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar (...); e. Petunjuk lain.	Pasal 27	a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar (...); e. <u>Keterangan</u>

				<u>Pengadu dan Teradu</u> ; dan/atau f. Petunjuk lain.
5.	<b>Pasal 146</b>	(3) Setiap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan harus memuat: a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DAN DEMI KEHORMATAN DPR” (...).	<b>Pasal 59</b>	Putusan MKD dalam Perkara Pengaduan harus memuat: a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” (...).

Tabel 1. Dinamika Pengaturan MKD Dalam Pelaksanaannya

Lampiran II:



Gambar 1. Flow Cart Mekanisme Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh MKD